



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN TERPADU
DESA SEI IJUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : B2.2/816.7/VI/DKP

Nomor : 164/UN1/FPN/HK/VI/2024

Pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-06-2024) bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. H. Darliansjah, M.Si** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 2 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2018 Tanggal 16 November 2018 tentang pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ir. JAKA WIDADA, M.P., Ph.D** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 6206/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 04 Oktober 2021, Periode 2021-2026 berkedudukan di Jl. Flora, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini selaku pelaksana kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di bawah Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
3. Bahwa sebagai usaha Bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** untuk peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan serta kemajuan daerah, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 900/526.a/MOU/BKAD/2020 dan Nomor 4723/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi ekspor dan berbasis model Kawasan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu melalui kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam periode jangka pendek dan menengah serta jangka Panjang sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan tepat.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu melalui kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam periode jangka pendek dan menengah serta jangka Panjang sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan tepat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi awal kawasan dan potensi sumber daya perikanan, serta untuk memperoleh data sebagai bahan analisis. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup data perekonomian, data sosial, data lingkungan, data minabisnis perikanan budidaya, data minabisnis perikanan tangkap, data minabisnis pengolahan hasil perikanan, data sarana dan prasarana pendukung, serta data infrastruktur pendukung.

2. Identifikasi dan Analisis

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi pengembangan, prospek dan kebutuhan pengembangan kawasan. Identifikasi yang dilakukan mencakup: (1) potensi daya dukung lahan dan penetapan batas sentra produksi; (2) pola aliran atau pergerakan barang/produk dari pusat sentra produksi ke ke outlet pemasaran; (3) potensi pengembangan sistem dan usaha minabisnis; dan (4) perkiraan kebutuhan pengembangan prasarana sarana pendukung pengembangan kawasan.

Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi eksisting, kecenderungan perkembangan ke depan, dan antisipasi perkembangan yang akan terjadi di masa depan dengan cara memperkuat berbagai kebutuhan pengembangan. Hasil dari analisis ini kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* yang terlibat untuk memastikan validitas faktual di lapangan: (1) apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan harapan dan langkah masyarakat pelaku minabisnis; dan (2) apakah rencana penyusunan KPT yang akan dibuat telah bersinergi dan tidak tumpang tindih dengan arahan RTRW, RZWP3K, dan program lainnya.

3. Pengembangan Strategi

Tahap ini merupakan tahap perumusan hasil analisis dan menjelaskan langkah-langkah atau strategi yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan dari sistem usaha perikanan di KPT. Pada tahap ini dirumuskan: (1) visi dan misi pengembangan KPT; (2) kebijakan pengembangan KPT; dan (3) strategi pengembangan KPT. Perumusan ketiga hal tersebut didasarkan pada hasil analisis, potensi dan permasalahan di lapangan, peluang dan prospek perkembangan di masa mendatang, serta asumsi-asumsi yang menyertai.

4. Konsultasi Publik

Keterlibatan *stakeholders*, baik pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, maupun unsur lain yang terkait perlu dilakukan untuk memperoleh kesamaan visi dan misi pengembangan KPT. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan KPT merupakan sebuah keharusan, agar mereka dapat ikut terlibat secara aktif sejak awal tahap perencanaan.

5. Perumusan Rencana Induk

Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan rencana induk pengembangan KPT adalah: (1) rencana pengembangan KPT merupakan hasil konsultasi publik; (2) memuat rencana tata ruang sebagai wadah berbagai aktivitas yang dikembangkan yaitu sistem usaha minabisnis dan jasa pendukung, serta rencana nonfisik ruang seperti rencana pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan sistem pengelolaannya; dan (3) merinci rencana sistem prasarana dan sarana minabisnis secara lintas sektoral.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran atas biaya-biaya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam kontrak/perjanjian tersendiri antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyetujui pagu anggaran pekerjaan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk di dalamnya pajak yang dipungut oleh wajib pungut di **PIHAK KESATU**;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Pekerjaan : Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur

PASAL 6 CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer kepada Pelaksana Swakelola, atas nama **UGM INV Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah** Nomor Rekening Billing **9884012099240572** pada Bank **BNI** dan NPWP 83.908.869.7-542.000 Atas Nama Universitas Gadjah Mada.
2. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara sekaligus diakhir pekerjaan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.



PASAL 8 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhimnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Kontrak Kerja Sama Swakelola ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
2. Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Swakelola ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pihak yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) dapat menggunakan hasil pekerjaan tersebut untuk tujuan-tujuan non komersial;
4. Pihak yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) tidak dapat memperjualbelikan data dan informasi hasil kerja sama ini kepada pihak manapun;
5. Pihak yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan data dan informasi.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama Swakelola ini atau sehubungan dengan Kontrak Kerja Sama Swakelola ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang dialamatkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

PIHAK KESATU

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2,
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Jalan Brigjen Katamso Nomor 2,
Palangka Raya, Kalimantan
Tengah E-mail :
dislutkan@kalteng.go.id Telp:
(0536) 3229663

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Jl. Flora, Bulaksumur, Caturtunggal,
Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta
E-mail: faperta@ugm.ac.id Telp : (0274)
563060
Fax : (0274) 563060
Website: www.faperta.ugm

PASAL 12
LAIN-LAIN

Segala Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *amandemen* dan/atau *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Ir. JAKA WIDADA, M.P., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM KONTRAK SWAKELOLA TIPE II
KEGIATAN STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN
TERPADU DESA SEI IJUM KABUPATEN KOTAWARINGN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Hukum Yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak swakelola ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

2. Pemutusan

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA dapat memutuskan kontrak swakelola ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana swakelola. Jika kontrak swakelola diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana swakelola maka Pelaksana swakelola berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PA.

3. Penugasan Personil

Pelaksana swakelola tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PA untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak swakelola ini, jika ada penggantian personil diperlukan persetujuan dari PA.

4. Penanggungan Dan Risiko

- a. Pelaksana swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda pelaksana swakelola, dan Personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko pelaksana swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh pelaksana swakelola tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

5. Pengawasan Dan Pemeriksaan

PA dan Tim Pengawas berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola. Apabila diperlukan, PA melalui Tim Pengawas dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola.

6. Serah Terima Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Tim Pengawas untuk memeriksanya.
- c. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan diperiksa oleh PPTK dan Tim Pengawas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak swakelola.
- d. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus diakhir pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

7. Perpajakan

Pelaksana swakelola berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan kontrak swakelola. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai kontrak swakelola.

8. Penyelesaian Perselisihan

PA dan Pelaksana swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak swakelola ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. Perubahan Kontrak Swakelola

- a. Kontrak swakelola hanya dapat diubah melalui adendum kontrak swakelola.
- b. Perubahan kontrak swakelola bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak swakelola sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak swakelola;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga kontrak swakelola akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan kontrak swakelola, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak swakelola atas usul PA.

10. Perpanjangan Waktu

- a. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka pelaksana swakelola berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak swakelola jika perpanjangan tersebut mengubah Masa kontrak swakelola.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh pelaksana swakelola.

11. Peristiwa kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada pelaksana swakelola dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada pelaksana swakelola;
 - 3) PA tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) pelaksana swakelola belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA menginstruksikan kepada pihak pelaksana swakelola untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 8) ketentuan lain dalam kontrak swakelola.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh pelaksana swakelola kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh pelaksana swakelola kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Pelaksana swakelola tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika pelaksana swakelola gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

12. Penghentian Dan Pemutusan Kontrak Swakelola

- a. Penghentian kontrak swakelola dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal kontrak swakelola dihentikan, maka PA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Pelaksana swakelola kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan kontrak swakelola dapat dilakukan oleh pihak pelaksana swakelola atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan kontrak swakelola melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Pelaksana swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) pelaksana swakelola berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan pelaksana swakelola sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga kontrak swakelola dan PA menilai bahwa Pelaksana swakelola tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam kontrak swakelola;
 - 5) pelaksana swakelola terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan kontrak swakelola dilakukan karena kesalahan pelaksana swakelola:
 - 1) pelaksana swakelola membayar denda; dan/atau
 - 2) pelaksana swakelola dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan kontrak swakelola dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
- 1) Pelaksana swakelola telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan;
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran dilakukan berdasarkan presentase pekerjaan;
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta pelaksana swakelola untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

14. Larangan Pemberian Komisi

Pelaksana swakelola menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak swakelola ini. Pelaksana swakelola Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap kontrak swakelola ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur" Tahun Anggaran 2024

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah mengamanatkan untuk dibangun Kawasan Perikanan Terpadu (KPT) yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. KPT ini diharapkan menjadi suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi (utama) ekonomi, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha perikanan di Kalimantan Tengah yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Selain itu, juga dapat menjadi pusat pengembangan sentra usaha perikanan yang terpadu, maupun menjadi sentra pembelajaran bagi pelaku usaha perikanan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil usaha sektor perikanan Kalimantan Tengah. Salah satu wilayah sentra perikanan di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi besar sebagai wilayah perikanan terpadu adalah Desa Sei Ijum Raya Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai "Sekaya Maritim", dengan aktivitas kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan hasil perikanan sudah berjalan. Di Desa Sei Ijum Raya terdapat sarana prasarana penunjang aktivitas perikanan seperti dermaga, TPI, pelabuhan perikanan, pabrik pakan skala mini, galeri produk perikanan sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Perikanan Terpadu (KPT) di Kalimantan Tengah. Guna mewujudkan obsesi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun anggaran 2024 perlu menyiapkan dokumen Rencana Pengembangan Perikanan Terpadu melalui kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Maksud dan Tujuan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu (KPT) melalui kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam periode jangka pendek, menengah sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan tepat.
3. Sasaran/Output	Sasaran (<i>output</i>) pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen <i>Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur</i>, yang berguna bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait, maupun masyarakat pelaku usaha perikanan, dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur, melalui program atau kegiatan yang dapat memberikan dampak langsung guna mencapai tujuan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi Kegiatan di Desa Sei Ijum Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024 pada Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pekerjaan : Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Nilai Pekerjaan	Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Nama dan Organisasi PA	Nama Pejabat PA : Ir. H. Darliansjah, M.Si. Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
8. Nama dan Organisasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nama PPTK : Frans Carloes Lampe, S.Pi. Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Ruang Lingkup	
9. Ruang Lingkup Pekerjaan	1. Pengumpulan Data dan Informasi Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi awal kawasan dan potensi sumber daya perikanan, serta untuk memperoleh data sebagai bahan analisis. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup data perekonomian, data sosial, data lingkungan, data minabisnis perikanan budi daya, data minabisnis perikanan tangkap, data minabisnis pengolahan hasil perikanan, data sarana dan prasarana pendukung, serta data infrastruktur pendukung. 2. Identifikasi dan Analisis Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi pengembangan, prospek dan kebutuhan pengembangan kawasan. Identifikasi yang dilakukan mencakup: (1) potensi daya dukung lahan dan penetapan batas sentra produksi; (2) pola aliran atau pergerakan barang/produk dari pusat sentra produksi ke ke outlet pemasaran; (3) potensi pengembangan sistem dan usaha minabisnis; dan (4) perkiraan kebutuhan pengembangan prasarana sarana pendukung pengembangan kawasan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi eksisting, kecenderungan perkembangan ke depan, dan antisipasi perkembangan yang akan terjadi di masa depan dengan cara memperkuat berbagai kebutuhan pengembangan. Hasil dari analisis ini kemudian didiskusikan dengan <i>stakeholder</i> yang terlibat untuk memastikan validitas faktual di lapangan: (1) apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan harapan dan langkah masyarakat pelaku minabisnis; dan (2) apakah rencana penyusunan KPT yang akan dibuat telah bersinergi dan tidak tumpang tindih dengan arahan RTRW, RZWP3K, dan program lainnya.

	3. Pengembangan Strategi Tahap ini merupakan tahap perumusan hasil analisis dan menjelaskan langkah-langkah atau strategi yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan dari sistem usaha perikanan di KPT. Pada tahap ini dirumuskan: (1) visi dan misi pengembangan KPT; (2) kebijakan pengembangan KPT; dan (3) strategi pengembangan KPT. Perumusan ketiga hal tersebut didasarkan pada hasil analisis, potensi dan permasalahan di lapangan, peluang dan prospek perkembangan di masa mendatang, serta asumsi-asumsi yang menyertai. 4. Konsultasi Publik Keterlibatan <i>stakeholders</i>, baik pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, maupun unsur lain yang terkait perlu dilakukan untuk memperoleh kesamaan visi dan misi pengembangan KPT. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan KPT merupakan sebuah keharusan, agar mereka dapat ikut terlibat secara aktif sejak awal tahap perencanaan. 5. Perumusan Rencana Induk Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan rencana induk pengembangan KPT adalah: (1) rencana pengembangan KPT merupakan hasil konsultasi publik; (2) memuat rencana tata ruang sebagai wadah berbagai aktivitas yang dikembangkan yaitu sistem usaha minabisnis dan jasa pendukung, serta rencana nonfisik ruang seperti rencana pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan sistem pengelolaannya; dan (3) merinci rencana sistem prasarana dan sarana minabisnis secara lintas sektoral.
10. Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan)	Kegiatan <i>Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur</i>, dalam pelaksanaan melalui koordinasi, survei, diskusi, dan penyusunan laporan oleh tim pelaksana yang terdiri tenaga ahli yang diperlukan yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga Ahli Perikanan Budidaya; 2. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan; 3. Tenaga Ahli Komunikasi Pembangunan; 4. Tenaga Ahli Manajemen Sumberdaya Perikanan; 5. Tenaga Ahli Perikanan Berkelanjutan; 6. Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis.
11. Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	SK Tim Persiapan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Desa Sei Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur; Peralatan, bahan, dan materi yang digunakan lengkap dengan perlengkapan pendukungnya disediakan oleh tim pelaksana.
12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pekerjaan ini dilaksanakan selama 120 hari kalender (4 bulan).
Laporan	
13. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: latar belakang, rencana kegiatan, desain riset, metodologi, langkah-langkah pelaksanaan kerja, pengorganisasian dan uraian tugas serta jadwal pelaksanaan; Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 hari kerja sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk cetak kertas dan file digital sebanyak 3 (tiga) rangkap.

14. Laporan Antara	Laporan Antara memuat Laporan Pendahuluan yang telah dilengkapi dengan data dan informasi temuan lapangan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 hari kerja sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk cetak kertas dan file digital sebanyak 3 (tiga) rangkap.
15. Laporan Akhir	Draft Laporan Akhir (dipresentasikan untuk dibahas) Draft Laporan Akhir memuat Laporan Pendahuluan ditambah dengan Laporan Antara dan dilengkapi dengan analisis data dan hasil sementara. Draft Laporan Akhir ini akan dipresentasikan di hadapan pemberi kerja dan <i>stakeholder</i> terkait untuk mendapatkan masukan, saran, komentar, dan revidi. Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan Draft Laporan Akhir, dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Akhir yang telah mengakomodasikan masukan, saran, komentar, dan revidi dalam presentasi Draft Laporan Akhir. Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 120 hari kerja sejak Kontrak ditandatangani dalam bentuk cetak kertas dan file digital sebanyak 3 (tiga) rangkap.
Hal-Hal Lain	
16. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

Tanggal 5 Februari 2024

Kepala Dinas,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196607271993031011